



**PUTUSAN**

Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa**

1. Nama lengkap : **I WAYAN EDI RUSMAWAN;**
2. Tempat Lahir : Bonyoh;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 7 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bonyoh, Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

Terhadap Terdakwa didalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, karena sedang ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I **WAYAN EDI RUSMAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian**, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **WAYAN EDI RUSMAWAN** selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda C1M02N41L0 A/T (Genio), warna hitam, DK 5756 PX, tahun 2019, No. Rangka MH1JM611XKK105164, no. Mesin : JM61E - 1105196. STNK atas nama I WAYAN EDY RUSMAWAN, alamat Dusun Bonyoh Kintamani Bangli beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Genio DK 5756 PX;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN EDI RUSMAWAN;**
  - 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 250;  
**Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN MUSKONI als. MANG DE;**
  - 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 250;
  - 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 180;  
**Dikembalikan kepada Saksi I NENGGAH SEMARA als PAK REGEN;**
  - 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 070;  
**Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN CARMAWAN als NYOMAN CARMA;**
  - 1 (satu) buah kunci pass leter T;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **I WAYAN EDI RUSMAWAN** pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Bengkel milik I KADEK ARTONO yang berlokasi di Banjar Jasan, Desa Sebatu, kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas berawal dari Terdakwa yang pada saat itu mendatangi Bengkel milik I KADEK ARTONO dengan niat untuk mengambil barang berupa gergaji mesin tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Bengkel milik I KADEK ARTONO dengan mengendari sepeda motor jenis honda genio warna abu-abu dengan nomor polisi DK 5756 PX milik terdakwa selanjutnya setelah sampai dilokasi terdakwa memasuki bengkel dengan cara memanjat tembok sebelah selatan yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter;

Bahwa saat terdakwa sudah di dalam bengkel, terdakwa mengambil 2 (dua) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 250 (dua lima puluh) milik saksi I NENGGAH SEMARA als PAK REGEN dan saksi I NYOMAN MUSKONI als MANG ADE, 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 070 (tujuh puluh) milik saksi I NYOMAN CARMAWAN als NYOMAN CARMA dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 180 (seratus delapan puluh) milik saksi I NENGGAH SEMARA als PAK REGEN yang berada di lantai bengkel tanpa seijin dari pemiliknya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa memasukan 2 (dua) buah mesin gergaji tersebut ke dalam kardus dan 2 (dua) buah lagi terdakwa masukan kedalam karung berwarna putih, selanjutnya terdakwa menaruh karung dan kardus yang berisi gergaji mesin tersebut ke atas tembok bengkel di sebelah selatan dan terdakwa keluar bengkel dengan cara melompati tembok tersebut;

Bahwa setelah sampai di luar bengkel terdakwa menurunkan kardus dan karung berwarna putih tersebut yang berisi gergaji mesin selanjutnya terdakwa melepaskan bar beserta rantai gergaji mesin tersebut menggunakan alat berupa kunci pass letter T;

Bahwa terdakwa memasukan kembali gergaji mesin tersebut dan membawa barang-barang tersebut (gergaji mesin) ke penginapannya di wilayah Petulu dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dengan cara kardus yang berisi 2 (dua) buah gergaji mesin terdakwa letakan di belakang motor dan karung berwarna putih yang berisi 2 (dua) gergaji mesin terdakwa letakan di tempat pijakan kaki depan motor;

Bahwa terdakwa dengan sengaja dan atas kemauannya sendiri mengambil barang- barang tersebut berupa gergaji mesin dengan tujuan untuk dimiliki;

Bahwa keesokan harinya pukul 11.00 wita terdakwa menjual semua gergaji mesin tersebut kepada seorang yang bernama PAK HAJI yang tinggal di daerah Blahbatu, Gianyar dengan total harga Rp. 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I NENGAH SEMARA als PAK REGEN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) , saksi I NYOMAN MUSKONI als MANG ADE mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi saksi I NYOMAN CARMAWAN als NYOMAN CARMA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP**;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **WAYAN EDI RUSMAWAN** pada hari Rabu tanggal 06 januari 2021 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Bengkel milik I **KADEK ARTONO**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Banjar Jasani, Desa Sebatu, kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas berawal dari Terdakwa yang pada saat itu mendatangi Bengkel milik I KADEK ARTONO dengan niat untuk mengambil barang berupa gergaji mesin tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Bengkel milik I KADEK ARTONO dengan mengendari sepeda motor jenis honda genio warna abu-abu dengan nomor polisi DK 5756 PX milik terdakwa selanjutnya setelah sampai dilokasi terdakwa memasuki bengkel dengan cara melompati tembok sebelah selatan yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter;

Bahwa saat terdakwa sudah di dalam bengkel, terdakwa mengambil 2 (dua) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 250 (dua lima puluh) milik saksi I NENGGAH SEMARA als PAK REGEN dan saksi I NYOMAN MUSKONI als MANG ADE, 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 070 (tujuh puluh) milik saksi I NYOMAN CARMAWAN als NYOMAN CARMA dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 180 (seratus delapan puluh) milik saksi I NENGGAH SEMARA als PAK REGEN yang berada di lantai bengkel tanpa seijin dari pemiliknya;

Bahwa selanjutnya terdakwa memasukan 2 (dua) buah mesin gergaji tersebut ke dalam kardus dan 2 (dua) buah lagi terdakwa masukan kedalam karung berwarna putih, selanjutnya terdakwa menaruh karung dan kardus yang berisi gergaji mesin tersebut ke atas tembok bengkel di sebelah selatan dan terdakwa keluar bengkel dengan cara melompati tembok tersebut;

Bahwa setelah sampai di luar bengkel terdakwa menurunkan kardus dan karung berwarna putih tersebut yang berisi gergaji mesin selanjutnya terdakwa melepaskan bar beserta rantai gergaji mesin tersebut menggunakan alat berupa kunci pass letter T;

Bahwa terdakwa memasukan kembali gergaji mesin tersebut dan membawa barang-barang tersebut (gergaji mesin) ke penginapannya di wilayah Petulu dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dengan cara kardus yang berisi 2 (dua) buah gergaji mesin terdakwa letakan di belakang motor dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karung berwarna putih yang berisi 2 (dua) gergaji mesin terdakwa letakan di tempat pijakan kaki depan motor;

Bahwa terdakwa dengan sengaja dan atas kemauannya sendiri mengambil barang-barang tersebut berupa gergaji mesin dengan tujuan untuk dimiliki;

Bahwa keesokan harinya pukul 11.00 wita terdakwa menjual semua gergaji mesin tersebut kepada seorang yang bernama PAK HAJI yang tinggal di daerah Blahbatu, Gianyar dengan total harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I NENGAH SEMARA als PAK REGEN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), saksi I NYOMAN MUSKONI als MANG ADE mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi saksi I NYOMAN CARMAWAN als NYOMAN CARMA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I KADEK ARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 bertempat di benkel saksi yang terletak di Banjar Jasan, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, telah kehilangan 4 (empat) buah gergaji mesin merk STIHL diantaranya warna orange kombinasi putih dengan type 070 milik Saksi I Nyoman Cermawan, type 250 dan 180 adalah milik saksi I Nyoman Muskoni dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 250 milik saksi I Nengah Semara;
- Bahwa semua gergaji mesin tersebut sebelumnya saksi simpan di dalam bengkel saksi bersama dengan barang-barang lainnya, saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui peristiwa kehilangan tersebut saat saksi membuka bengkel jam 9.00 Wita;

- Bahwa gergaji mesin tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, sudah selesai di servis namun belum diambil oleh pemiliknya dan saksi letakkan di lantai sebelah barat dari ruangan bengkel milik saksi, dan empat buah gergaji mesin milik I NYOMAN CARMA dan PAK REGEN saksi letakkan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita di lantai bengkel sebelah timur yang rencananya akan di servis;
  - Bahwa selain barang yang hilang, ada gergaji mesin lain yang ada di dalam bengkel milik saksi namun kondisinya tidak utuh karena barang tersebut masih saksi kerjakan / servis, yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) buah, selain itu ada juga mesin lain yang saksi servis seperti mesin genset dan mesin potong rumput, namun yang di ambil hanya 4 (empat) buah gergaji mesin tersebut;
  - Bahwa bengkel saksi tersebut ada di pinggir jalan raya namun posisinya ada di belakang sebuah bangunan yang saksi peruntukan sebagai tempat alat-alat yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter di pinggir jalan, ada bangunan di sebelah utara dan selatan yang mengapit bengkel milik saksi, pada bagian depan berbatasan langsung dengan jalan raya, ada sebuah pintu gerbang yang diperuntukan menuju ke bengkel, tidak ada yang tinggal di dalam bengkel tersebut;
  - Bahwa Tidak ada kerusakan pada pintu dan yang lainnya pada bengkel milik saksi dan juga tidak ada jejak apapun yang tertinggal di sana, dan pintunya masih dalam keadaan terkunci pada saat saksi membuka bengkel pada pagi hari;
  - Bahwa yang dirugikan adalah pemilik masing-masing gergaji mesin tersebut dimana gergaji mesin tipe 070 dengan harga sekitar Rp. 4.500.000 – (empat juta lima ratus ribu rupiah), tipe 044 dengan harga sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tipe 250 dengan harga sekitar Rp. 3.500.000, - (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tipe 180 dengan harga sekitar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tipe 250 dengan harga sekitar Rp. 3.500.000, - (tiga juta lima ratus ribu rupiah) total kerugiannya sekitar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas Keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. I NYOMAN MUSKONI als. MANG DE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
  - Bahwa saksi mengetahui gergaji mesin milik saksi telah hilang saat saksi mengecek gergaji mesin milik saksi yang saksi servis di bengkel milik I KADEK ARTONO pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di Banjar Jasan, Desa Sebatu, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;
  - Bahwa gergaji mesin tersebut sebelumnya saksi taruh di bengkel milik I KADEK ARTONO dengan maksud untuk diperbaiki, sekitar awal bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 10.30, dan saksi letakkan di dalam bengkel karena pada saat itu pemilik bengkel I KADEK ARTONO sedang mengerjakan gergaji mesin yang lain dan belum bisa mengerjakan gergaji mesin milik saksi;
  - Bahwa gergaji mesin tersebut saksi beli pada tahun 2018 dalam keadaan baru dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di UD. Putra Manila, Desa Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sehingga kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. I NENGGAH SEMARA als PAK REGEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 wita, saksi diberitahu oleh saksi I KADEK ARTONO, bahwa 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna oranye kombinasi putih type 250 dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna oranye kombinasi putih type 180 milik saksi yang sedang di servis di bengkel milik saksi I KADEK HARTONO yang terletak di Banjar Jasan, Desa Sebatu, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, telah hilang;
- Bahwa saksi membawa kedua gergaji mesin tersebut ke bengkel I KADEK ARTONO pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 untuk diperbaiki karena mengalami kerusakan, karena pada saat





itu I KADEK ARTONO masih sibuk maka saksi disuruh untuk menaruhnya di dalam bengkelnya dan besoknya baru akan diperbaiki, keesokan harinya sekira pukul 09.30 wita saksi datang ke bengkelnya namun saat itu I KADEK ARTONO menyampaikan kalau kedua mesin saksi sudah hilang, dan sebelumnya saksi memang sudah sering memperbaiki mesin disana kalau mesin saksi mengalami kerusakan;

- Bahwa satu gergaji mesin type 180 saksi beli baru sekitar 1 tahun yang lalu seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang satu lagi yaitu tipe 250 saksi dikasi minta oleh kakak saksi sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenali dua diantara empat barang bukti tersebut yaitu gergaji mesin milik saksi yaitu merk STIHL berwarna orange kombinasi putih masing-masing type 180 yang mana pada tutup bahan bakar hanya bisa dibuka menggunakan obeng dan type 250 pada tutup bahan bakar berisi palstik karena bocor serta pada bagian bar ada bekas bor;

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. MOH. MAWI alias PAK IMAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita, saksi didatangi oleh petugas dari Polsek tegallalang yang menyampaikan bahwa barang barang berupa mesin sensor yang saksi beli dari seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya merupakan barang hasil curian;
- Bahwa saksi membelinya pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wita ditempat tinggal saksi yaitu Br. Antugan, Desa Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, dimana saat itu orang yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut datang ketempat saksi, dan barang-barang yang saksi beli saat itu adalah berupa 4 (empat) buah Gergaji mesin Merk STIHL warna oranye kombinasi putih;
- Bahwa ke empat mesin sensor tersebut saksi beli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk type dari keempat mesin sensor tersebut saksi tidak memperhatikannya, hanya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin



yang pasti keempat sensor tersebut terdiri dari 3 (tiga) ukuran kecil dan 1 (satu) ukuran besar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang tersebut adalah hasil curian dan menurut saksi pemiliknya adalah orang yang menjualnya karena orang tersebutlah yang membawa dan menjual kepada saksi;
- Bahwa untuk harga pasaran dari keempat mesin sensor tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun saksi merasa membeli keempat mesin sensor tersebut sudah sesuai dengan harga pasaran karena kondisi dari keempat mesin sensor tersebut dalam keadaan rusak (tidak bisa dipakai);
- Bahwa saksi mau membeli keempat mesin sensor tersebut karena akan saksi perbaiki dan rencananya akan saksi berikan kepada keluarga saksi yang ada dikampung di Jawa untuk digunakan bekerja;
- Bahwa saksi belum sempat memperbaiki ke empat mesin sensor tersebut, dan keempat mesin sensor tersebut saat ini diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Tegallalang;
- Bahwa benar Terdakwalah yang telah datang ketempat saksi menjual gergaji mesin tersebut kepada saksi, saksi masih mengingat wajahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan juga keterangan saksi V, yaitu sebagai berikut:

**5. I NYOMAN CARMAWAN als NYOMAN CARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 15.00, saksi membawa 2 (dua) buah gergaji mesin merk STIHL warna oranye kombinasi putih type 070 dan gergaji mesin merk STIHL warna oranye kombinasi putih type 044 ke bengkel milik I KADEK ARTONO yang terletak di Banjar Jasan Desa Sebatu untuk di servis;
- Bahwa pada saat itu saksi I KADEK HARTONO belum bisa mengerjakan sehingga kedua gergaji mesin milik saksi tersebut ditaruh terlebih dahulu di bengkel saksi I KADEK HARTONO;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi I KADEK HARTONO jika gergaji mesin milik saksi tersebut telah hilang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya 2 (dua) gergaji mesin milik saksi sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali salah satu di antara ke empat barang bukti yang ditunjukkan adalah gergaji mesin milik saksi yaitu merk STIHL berwarna orange kombinasi putih type 070 yang terdapat cat yang terkelupas pada bagian atas body mesin;  
Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di sebuah bengkel gergaji mesin yang berlokasi di Br. Jasan, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah gergaji mesin merk STIHL berwarna orange kombinasi putih dengan type 250 sebanyak 2 (dua) buah, type 070 sebanyak 1 (satu) buah, type 180 sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi bengkel tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis honda genio warna abu-abu dengan nomor polisi DK 5756 PX milik Terdakwa, dan sampai di lokasi Terdakwa masuk ke dalam bengkel dengan cara melompati tembok bengkel sebelah selatan yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa sampai di dalam Terdakwa mengambil 4 (empat) buah gergaji mesin yang berada di lantai, lalu 2 (dua) mesin tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kardus yang Terdakwa dapatkan di bengkel tersebut dan 2 (dua) lagi Terdakwa masukkan ke dalam karung warna putih yang Terdakwa dapatkan di dalam bengkel;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaruh karung dan kardus yang berisi gergaji mesin di atas tembok bengkel sebelah selatan lalu Terdakwa keluar bengkel dengan melompati tembok tersebut, sampai di luar Terdakwa menurunkan kardus dan karung dari atas tembok, setelah itu Terdakwa melepaskan bar dan rantai gergaji mesin yang Terdakwa ambil dengan menggunakan alat berupa kunci pass leter T;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan kembali ke dalam kardus dan karung lalu membawa barang-barang tersebut ke

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan di wilayah Petulu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dimana kardus yang bersisi 2 (dua) mesin Terdakwa taruh di belakang sedangkan karung yang berisi 2 (dua) mesin Terdakwa taruh di pijak kaki depan;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di penginapan barang tersebut masih berada di atas sepeda motor, keesokan harinya sekira pukul 11.00 wita Terdakwa menjual semua barang tersebut kepada PAK HAJI yang tinggal di wilayah Blahbatuh, Gianyar dengan total harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Semua hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa tidak minta ijin dari pemilik bengkel untuk mengambil gergaji mesin tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan. benar merupakan gergaji mesin yang Terdakwa ambil pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda C1M02N41L0 A/T (Genio), warna hitam, DK 5756 PX, tahun 2019, No. Rangka MH1JM611XKK105164, no. Mesin : JM61E - 1105196. STNK atas nama I WAYAN EDY RUSMAWAN, alamat Dusun Bonyoh Kintamani Bangli beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Genio DK 5756 PX;
- 1 (satu) buah kunci pass leter T;
- 2 (dua) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 250;
- 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 180;
- 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 070;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 bertempat di benkel saksi yang terletak di Banjar Jasan, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, telah kehilangan 4 (empat) buah gergaji

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin merk STIHL diantaranya warna orange kombinasi putih dengan type 070 milik Saksi I Nyoman Cermawan, type 250 dan 180 adalah milik saksi I Nyoman Muskoni dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 250 milik saksi I Nengah Semara;

➤ Bahwa benar saksi **MOH. MAWI alias PAK IMAM** pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wita ditempat tinggal saksi yaitu Br. Antugan, Desa Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, membeli 4 (empat) buah Gergaji mesin Merk STIHL warna oranye kombinasi putih dari Terdakwa, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. tentang unsur "*Barang siapa*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*Barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **I WAYAN EDI RUSMAWAN** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" disini adalah Terdakwa **I WAYAN EDI RUSMAWAN**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. tentang unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaanya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, saksi I Kadek Artono bertempat di benkelnya yang terletak di Banjar Jasan, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, telah kehilangan 4 (empat) buah gergaji mesin merk STIHL diantaranya warna orange kombinasi putih dengan type 070 milik Saksi I Nyoman Cermawan, type 250 dan 180 adalah milik saksi I Nyoman Muskoni dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 250 milik saksi I Nengah Semara, dimana berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Carmawan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 15.00, saksi membawa 2 (dua) buah gergaji mesin merk STIHL warna oranye kombinasi putih type 070 dan gergaji mesin merk STIHL warna oranye kombinasi putih type 044 ke bengkel milik I Kadek Artono yang terletak di Banjar Jasan Desa Sebatu untuk di servis, sedangkan saksi I Nengah Semara menerangkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 wita, saksi diberitahu oleh saksi I Kadek Artono, bahwa 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna oranye kombinasi putih type 250 dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna oranye kombinasi putih type 180 milik saksi yang sedang di servis di bengkel milik saksi I Kadek Artono yang terletak di Banjar Jasan, Desa Sebatu, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, telah hilang dan saksi I nyoman Muskoni menerangkan bahwa saksi mengetahui gergaji mesin milik saksi telah hilang saat saksi mengecek gergaji mesin milik saksi yang saksi servis di bengkel milik I Kadek Artono pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di Banjar Jasan, Desa Sebatu, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di sebuah bengkel gergaji mesin yang berlokasi di Br. Jasan, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah gergaji mesin merk STIHL berwarna orange kombinasi putih dengan type 250 sebanyak 2 (dua buah), type 070 sebanyak 1 (satu) buah, type 180 sebanyak 1 (satu) buah, dimana berdasarkan keterangan



saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemilik barang maupun saksi I Kadek Hartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa Terdakwa telah memindahkan, menyimpan, atau menaruh barang berupa 4 (empat) buah gergaji mesin kedalam kekuasaannya, yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat ketangan terdakwa, padahal barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi I Nyoman Carmawan, saksi I Nengah Semara dan saksi I Nyoman Muskoni, yang sedang di servis di bengkel milik saksi I Kadek Artono, bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 yaitu *"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. tentang unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian *"melawan hukum"* hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2, telah di uraikan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan, menyimpan, atau menaruh barang berupa 4 (empat) buah gergaji mesin kedalam kekuasaannya, yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat ketangan Terdakwa, padahal barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi I Nyoman Carmawan, saksi I Nengah Semara dan saksi I Nyoman Muskoni, yang sedang di servis di bengkel milik saksi I Kadek Artono, bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian keempat gergaji mesin tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Moh Mawi als Pak Iman dengan harga keseluruhan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin



selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa memindahkan, menyimpan, atau menaruh barang berupa 4 (empat) buah gergaji mesin kedalam kekuasaannya dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, maka unsur ke-3 yaitu "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Tentang unsur "*Dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu*";

Menimbang, bahwa unsur yang ke-4 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur yang ke-4 (keempat) ini terpenuhi pula seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dalam pertimbangan unsur yang kedua telah diuraikan perbuatan Terdakwa yaitu memindahkan, menyimpan, atau menaruh barang berupa 4 (empat) buah gergaji mesin kedalam kekuasaannya, yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat ketangan terdakwa, padahal barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi I Nyoman Carmawan, saksi I Nengah Semara dan saksi I Nyoman Muskoni, yang sedang di servis di bengkel milik saksi I Kadek Artono, bukan milik Terdakwa sendiri, dimana perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi milik saksi I Kadek Hartono dengan mengendarai sepeda motor jenis honda genio warna abu-abu dengan nomor polisi DK 5756 PX milik Terdakwa, dan sampai di lokasi Terdakwa masuk ke dalam bengkel dengan cara melompati tembok bengkel sebelah selatan yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, sampai di dalam bengkel Terdakwa mengambil 4 (empat) buah gergaji mesin yang berada di lantai, lalu 2 (dua) mesin tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kardus yang Terdakwa dapatkan di bengkel tersebut dan 2 (dua) lagi Terdakwa masukkan ke dalam karung warna putih yang Terdakwa dapatkan di dalam bengkel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menaruh karung dan kardus yang berisi gergaji mesin di atas tembok bengkel sebelah selatan lalu Terdakwa keluar bengkel dengan melompati tembok tersebut, sampai di luar Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin



menurunkan kardus dan karung dari atas tembok, setelah itu Terdakwa melepaskan bar dan rantai gergaji mesin yang Terdakwa ambil dengan menggunakan alat berupa kunci pass leter T, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali ke dalam kardus dan karung lalu membawa barang-barang tersebut ke penginapan di wilayah Petulu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dimana kardus yang bersisi 2 (dua) mesin Terdakwa taruh di belakang sedangkan karung yang berisi 2 (dua) mesin Terdakwa taruh di pijak kaki depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa untuk masuk kedalam bengkel milik saksi I Kadek Artono dilakukan dengan cara memanjat tembok, oleh karena itu maka unsur yang ke-4 (keempat) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primeir;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda C1M02N41L0 A/T (Genio), warna hitam, DK 5756 PX, tahun 2019, No. Rangka MH1JM611XKK105164, no. Mesin : JM61E - 1105196. STNK atas nama I WAYAN EDY RUSMAWAN, alamat Dusun Bonyoh Kintamani Bangli beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Genio DK 5756 PX;
- 1 (satu) buah kunci pass leter T;
- 2 (dua) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 250;
- 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 180;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin





- 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 070;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN EDI RUSMAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda C1M02N41L0 A/T (Genio), warna hitam, DK 5756 PX, tahun 2019, No. Rangka MH1JM611XKK105164, no. Mesin : JM61E - 1105196. STNK atas nama I WAYAN EDY RUSMAWAN, alamat Dusun Bonyoh Kintamani Bangli beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Genio DK 5756 PX;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN EDI RUSMAWAN;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 250;

**Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN MUSKONI als. MANG DE;**

- 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 250;

- 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 180;

**Dikembalikan kepada Saksi I NENGAH SEMARA als PAK REGEN;**

- 1 (satu) buah gergaji mesin merk STIHL warna orange kombinasi putih type 070;

**Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN CARMAWAN als NYOMAN CARMA;**

- 1 (satu) buah kunci pass leter T;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh A. A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DIAH ASTUTI, S.H., M.H., dan IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE SUMARDIKA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh JOSH MARS SIRINGO RINGO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

DIAH ASTUTI, S.H., M.H.

TTD

A. A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H.

TTD

I. B. M. ARI SUAMBA. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Gin



TTD

I MADE SUMARDIKA, S.H., M.H.